

**TIM PEMBANGUNAN - ZONA INTEGRITAS**

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 8 Hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2018 PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; Permen PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021.
- Keputusan ini ditetapkan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Zona Integritas;
  2. Menetapkan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Sepember 2025.  
- Lamp : 3 Hlm